




RENCANA STRATEGIS

**Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2020 - 2024**





Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Pengantar	ii
Latar Belakang.....	1
Pendahuluan	1
Kerangka Kesuksesan Direktorat Jenderal Kebudayaan	5
Tujuan Direktorat Jenderal Kebudayaan	5
Fokus Kesuksesan Direktorat Jenderal Kebudayaan	6
Kerangka Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan	20
Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Kebudayaan.....	24
Struktur Organisasi	24
Kerangka Pendanaan	26
Penutup	28

Pengantar



Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024 disusun dalam kerangka pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur kerangka kebijakan di bidang film dan cagar budaya, baru dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lah Indonesia memiliki kerangka peraturan yang bersifat menyeluruh di bidang kebudayaan.

Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2020-2024, serta merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang kebudayaan; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kebudayaan serta para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program pembangunan bidang kebudayaan secara terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan. Namun demikian, kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Renstra ini, untuk itu kami mohon masukan dan saran untuk perbaikan Renstra ini ke depan.




Pendahuluan

Latar Belakang

Sejak tahun 2017, tata kelola kebudayaan di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur kerangka kebijakan di bidang film dan cagar budaya, baru dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lah Indonesia memiliki kerangka peraturan yang bersifat menyeluruh di bidang kebudayaan.


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 merupakan turunan dari Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Atas dasar amanat konstitusi inilah kemudian disusun pengertian pemajuan kebudayaan sebagai “upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.” Dengan demikian, keseluruhan tata kelola kebudayaan dapat diselenggarakan melalui keempat upaya (4P) tersebut. Di samping itu, untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan yang terintegrasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi amanat untuk melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan.



Bagan 1. Siklus Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 juga menetapkan alur kerja pemajuan kebudayaan yang didukung oleh integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah serta integrasi horisontal antara pemerintah dan masyarakat. Keduanya dikelola melalui perencanaan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional, yakni dengan urutan penyusunan mulai dari Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK). Sementara dalam penyusunan PPKD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada tingkatan yang sama.

Strategi Kebudayaan adalah rangkuman dari seluruh PPKD yang dituangkan ke dalam sebuah dokumen yang memuat arah besar pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan. Berdasarkan Strategi Kebudayaan yang disusun bersama para budayawan nasional serta wakil-wakil penyusun PPKD tersebut, dirumuskanlah RIPK sebagai dokumen teknokratik yang menerjemahkan Strategi Kebudayaan menjadi rencana aksi dan pembagian kerangka kerja lintas-kementerian dan lembaga yang terentang hingga 2040.



Bagan 2. Alur Perencanaan Pemajuan Kebudayaan

Proses perencanaan terpadu bidang kebudayaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini kemudian diwujudkan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Melalui Kongres tersebut, disepakati ada tujuh Agenda Strategis dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan

Ketujuh Agenda ini bermuara pada sebuah visi tentang Indonesia 2040 yakni: “Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan”. Keseluruhan uraian yang disebut Strategi Kebudayaan tersebut adalah rujukan utama dari pengambilan kebijakan budaya di tingkat pusat dan daerah hingga 2040.

Arah dan landasan baru bagi tata kelola kebudayaan nasional ini membutuhkan perangkat kelembagaan yang lebih tangkas dan berorientasi pada proses pemajuan kebudayaan ketimbang pada sekat-sekat antardisiplin ilmu budaya. Atas dasar itulah pada awal tahun 2020 diadakan suatu perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal

Kebudayaan. Terdapat lima direktorat dengan nomenklatur baru sebagai berikut:

1. Direktorat Pelindungan Kebudayaan
2. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
3. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
4. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
5. Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru

Ketiga Direktorat pertama bekerja sesuai dengan alur yang tergambar pada Bagan 1 di muka. Sedangkan kedua Direktorat terakhir merupakan perwujudan dari fokus Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk melindungi hak kebudayaan kelompok penghayat kepercayaan dan masyarakat adat serta untuk mendukung prioritas Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan perfilman dan permusikan sebagai ujung tombak ekonomi budaya hari ini.

Selain itu, reorganisasi juga akan dilaksanakan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu dengan mentransformasi sejumlah UPT museum dan galeri menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di bidang permuseuman dan BLU di bidang media budaya. BLU bidang permuseuman akan mengemban tujuan berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan cagar budaya dan museum yang mandiri dan berkelanjutan
2. Mendorong peran aktif tenaga profesional dalam mewujudkan tata kelola yang tangkas dan responsif
3. Menciptakan jaringan kerja internasional di bidang cagar budaya dan museum yang memperkuat diplomasi budaya Indonesia
4. Mendorong kemitraan dengan pihak swasta dalam pengelolaan cagar budaya dan museum
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan cagar budaya dan museum

Sedangkan BLU bidang media budaya akan mengemban tujuan berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan publikasi budaya yang tangkas dan berkelanjutan
2. Mendorong peran aktif tenaga profesional dalam mewujudkan sistem publikasi yang efektif
3. Menciptakan jaringan kerja internasional di publikasi budaya yang memperkuat diplomasi budaya Indonesia
4. Mendorong kemitraan dengan pihak swasta dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual bidang budaya
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pemanfaatan Kekayaan Intelektual bidang budaya

Reorganisasi UPT menjadi BLU ini ditargetkan akan terselenggara pada 1 Januari 2021.




Kerangka Kesuksesan Direktorat Jenderal Kebudayaan

Tujuan Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019, Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
- d. perumusan pemberian izin di bidang perfilman;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- g. pengelolaan sistem pendataan kebudayaan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam menyelenggarakan sejumlah fungsi ini, Direktorat Jenderal Kebudayaan memegang amanat untuk mensukseskan Prioritas Nasional keempat dalam RPJMN 2020-2024. Amanat tersebut dijabarkan dalam Bagan 3 berikut ini.



Bagan 3. Amanat Pengelolaan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024

Selain itu, dalam menjalankan amanat tersebut Direktorat Jenderal Kebudayaan juga mengacu pada Isu-Isu Strategis yang telah diidentifikasi dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, yakni “Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa” serta “Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan”.

Atas dasar fungsi, amanat dan tantangan strategis tersebut, tujuan yang hendak diraih oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan” yang tercermin dalam peningkatan skor Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi 62,7 pada 2024.

Fokus Direktorat Jenderal Kebudayaan

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 2020-2024 akan berfokus pada tujuh sasaran utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Terwujudnya pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
3. Terwujudnya pengayaan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
4. Terwujudnya pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan
5. Terwujudnya pelindungan, advokasi dan pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat

6. Terwujudnya peningkatan mutu tata kelola kebudayaan
7. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas

Ketujuh fokus tersebut dipilih untuk mendorong upaya pemajuan kebudayaan di seluruh lini dan dirancang untuk meningkatkan partisipasi publik dari berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan.

Untuk mencapai fokus tersebut, setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal akan menerapkan strategi utama sebagai berikut:

Unit Kerja	Strategi Utama
Direktorat Pelindungan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan Kondisi yang ingin dicapai: <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan koleksi yang terdapat di Galeri Nasional, Museum Nasional, Museum Basuki Abdullah, Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan Museum Kebangkitan Nasional sebagai Cagar Budaya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Koleksi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut di atas yang bernilai sangat penting sesuai peraturan perundang-undangan kemudian ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c. Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting sesuai peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan inventarisasi, termasuk pembaruan dokumentasi terhadap Koleksi Kemendikbud dengan melibatkan kurator-kurator di Kemendikbud dan mendukung proses penetapan cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. b. Melakukan fasilitasi kajian koleksi tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional. c. Melakukan inventarisasi termasuk pembaruan dokumentasi terhadap Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting d. Melakukan fasilitasi kajian terhadap Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional. 2. Meningkatnya jumlah WBTb yang Ditetapkan Kondisi yang ingin dicapai: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya akses masyarakat dalam

Unit Kerja	Strategi Utama
	<p>pelindungan Warisan Budaya Takbenda Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pelindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia c. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan d. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap keanekaragaman budaya yang menjadi jati diri bangsa e. Membangun ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis dan budaya <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperbarui <i>database</i> Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia b. Melakukan pelaporan periodik penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia guna melihat kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah c. Melakukan sosialisasi terhadap pemangku kepentingan, masyarakat, akademisi dan komunitas budaya terkait pentingnya pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia sebagai jati diri Bangsa d. Meningkatkan jumlah Budaya Takbenda yang ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia e. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia <p>3. Meningkatkan jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU</p> <p>Kondisi yang ingin dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan mutu tata kelola cagar budaya b. Melakukan pemetaan cagar budaya untuk penyusunan peta jalan pengelolaan cagar budaya c. Melakukan pelindungan terhadap Cagar Budaya peringkat nasional <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyusunan peta jalan pelindungan dan pengelolaan cagar budaya b. Memberikan supervisi di bidang pelindungan cagar budaya c. Menguatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait pelindungan dan pengelolaan cagar budaya

Unit Kerja	Strategi Utama
	<p>d. Menyiapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria perlindungan cagar budaya</p> <p>e. Melakukan pemeliharaan, penyelamatan, pemugaran, zonasi, dan pengamanan terhadap Cagar Budaya peringkat nasional</p> <p>4. Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan Kondisi yang ingin dicapai:</p> <p>a. Peningkatan jumlah izin pemanfaatan cagar budaya yang diterbitkan</p> <p>b. Peningkatan mutu tata kelola perizinan pemanfaatan cagar budaya</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <p>a. Melakukan sosialisasi pedoman perizinan pemanfaatan cagar budaya</p> <p>b. Meningkatkan tata kelola perizinan yang cepat, tepat, dan transparan</p> <p>c. Membangun relasi dengan K/L/D/I dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan pemanfaatan cagar budaya</p> <p>d. Menguatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat sesuai peringkat cagar budaya dan wilayah kewenangannya.</p>
<p>Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan</p>	<p>1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Kondisi yang ingin dicapai: Cagar budaya dan Warisan Budaya Takbenda dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <p>a. Membuat kebijakan dan NSPK Pemanfaatan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda</p> <p>b. Melakukan pemberdayaan pada masyarakat di sekitar Cagar Budaya, agar dapat memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Cagar Budaya.</p> <p>c. Melakukan publikasi pemanfaatan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda.</p> <p>2. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan mengadakan pembelajaran muatan lokal Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan</p>

Unit Kerja	Strategi Utama
	<p>Kondisi yang ingin dicapai: Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dapat terinternalisasi melalui sarana pendidikan.</p> <p>Strategi yang dilakukan: Bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya memasukan nilai budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam materi pembelajaran baik di intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan program Gerakan Seniman Masuk Sekolah dilakukan dengan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait. b. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan upaya memasukan Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam materi pembelajaran baik di intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. c. Membuat pemetaan sekolah yang telah nilai budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam materi pembelajaran. <p>3. Meningkatnya jumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia Kondisi yang ingin dicapai: Terselenggaranya misi dan karavan budaya tingkat dunia yang merupakan bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia serta tercapainya dukungan dari negara-negara yang dikunjungi dan dunia internasional dalam rangka penetapan Jalur Rempah sebagai Warisan Budaya Dunia</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait di dalam negeri dalam upaya koordinasi dan promosi budaya di luar negeri b. Melakukan publikasi dan kampanye internasional Jalur Rempah c. Melaksanakan Karavan Budaya berbasis Warisan Budaya tak Benda dan Cagar Budaya dengan mengarungi samudera sebagai rute kilas balik jalur perdagangan rempah dengan berbagai event budaya, seminar, residensi pelaku seni di negara tujuan Arung Samudera. <p>4. Meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan</p>

Unit Kerja	Strategi Utama
	<p>Dana Desa untuk kebudayaan Kondisi yang ingin dicapai: Desa yang berdaya secara mandiri dan berkelanjutan melalui pengelolaan potensi budaya yang dimiliki dengan memanfaatkan dana desa untuk ketahanan budaya</p> <p>Strategi yang dilakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pendataan potensi budaya yang dimiliki desa; b. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga lainnya, dan pemangku kepentingan terkait; c. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.
<p>Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi Kondisi yang ingin dicapai: Peningkatan jumlah partisipasi perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membuka kesempatan kepada perempuan pelaku budaya untuk ikut dalam peningkatan kapasitas dan sertifikasi sebanyak 30% dari jumlah peserta peningkatan kompetensi SDM Kebudayaan b. Menyediakan ruang-ruang ekspresi terhadap perempuan pelaku budaya yang telah memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB Kondisi yang ingin dicapai: Seluruh kabupaten/kota di Indonesia memiliki Tim Tenaga Ahli Cagar Budaya yang bersertifikat <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi ke kabupaten/kota melalui kemendagri tentang amanat UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya b. Melakukan pelatihan terhadap asesor tenaga cagar budaya

Unit Kerja	Strategi Utama
	<p>c. Mengirimkan tenaga asesor ke kabupaten/kota yang menyelenggarakan pembentukan TACB</p> <p>d. Membangun komitmen dengan kabupaten/kota untuk membentuk TACB di wilayah masing-masing dan diberikan pendanaan melalui APBD untuk biaya kerja TACB di daerah</p> <p>e. Mempermudah akses penetapan CB yang telah ditetapkan oleh TACB</p> <p>3. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki TAWBTB Kondisi yang ingin dicapai: Seluruh kabupaten/kota di Indonesia memiliki TAWBTB yang bersertifikat</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <p>a. Menyusun SKKNI terkait TAWBTB</p> <p>b. Melakukan sosialisasi ke daerah mengenai pembentukan TAWBTB</p> <p>c. Melakukan pelatihan untuk asesor yang akan memberikan pelatihan TAWBTB di daerah</p> <p>d. Membangun komitmen dengan kabupaten/kota untuk membentuk TWBTB di wilayah masing-masing</p> <p>e. Mempermudah akses penetapan WBTB yang telah ditetapkan oleh tim ahli WBTB daerah</p> <p>4. Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan Kondisi yang ingin dicapai:</p> <p>a. Data lembaga budaya yang valid dan terintegrasi</p> <p>b. Tata Kelola lembaga kebudayaan menjadi standar</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <p>a. Melakukan pembaharuan secara berkala terhadap PPKD Kabupaten/Kota untuk mengetahui jumlah lembaga budaya di daerah</p> <p>b. Melakukan peningkatan kapasitas terhadap tenaga pendataan kebudayaan di daerah</p> <p>c. Melakukan peningkatan kapasitas untuk pengelola lembaga kebudayaan</p> <p>d. Melakukan kualifikasi terhadap lembaga kebudayaan yang terdata, dan dilakukan pembinaan terhadap lembaga kebudayaan dengan kualifikasi tertentu</p> <p>e. Membangun relasi antara pemerintah dengan lembaga kebudayaan untuk pelaksanaan pemajuan kebudayaan</p>

Unit Kerja	Strategi Utama
	<p>5. Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi Kondisi yang ingin dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tenaga kebudayaan di Indonesia memperoleh peningkatan kapasitas Tenaga kebudayaan di Indonesia memiliki sertifikasi kompetensi di bidang kebudayaan Tenaga kebudayaan Indonesia diakui kompetensinya di dunia internasional Tenaga kebudayaan yang telah tersertifikasi memperoleh penghargaan dari Negara <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun peta okupasi kebudayaan Menyusun peraturan terkait peningkatan kompetensi dan sertifikasi Menyusun analisis kebutuhan peningkatan kompetensi dan sertifikasi Menyusun SKKNI dan KKNi terkait jenis profesi di bidang kebudayaan Memperbanyak pelatihan peningkatan kompetensi untuk tenaga kebudayaan Melakukan uji sertifikasi secara berkala terhadap jenis profesi kebudayaan Membangun relasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan kesempatan kepada pelaku budaya yang telah tersertifikasi untuk dapat menunjukkan keterampilan dan kreativitas sesuai dengan bidang keahliannya Memberikan penghargaan terhadap pelaku budaya yang berprestasi
<p>Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat</p>	<p>1. Meningkatkan jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah. Kondisi yang ingin dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter. Internalisasi nilai budaya sebagai penguatan karakter bagi peserta didik. Peningkatan jumlah sekolah yang menyampaikan materi pembelajaran yang bermuatan budaya dan penguatan karakter. Peta sekolah yang memberikan materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter. <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan penyusunan materi pembelajaran budaya dan pendidikan karakter. Menyediakan materi pembelajaran dengan format yang mudah untuk diakses oleh masyarakat.

Unit Kerja	Strategi Utama
	<p>c. Melakukan pemetaan sekolah yang memberikan materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter.</p> <p>d. Membangun komitmen dengan Unit Kerja yang terkait untuk dapat memasukkan materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter dalam kegiatan belajar mengajar.</p> <p>2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya. Kondisi yang ingin dicapai: Peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya.</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <p>a. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas dan sertifikasi.</p> <p>b. Menyediakan ruang partisipasi untuk perempuan dalam kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan.</p> <p>3. Mengembangkan wilayah adat yang menjadi ruang interaksi bersama Pemajuan Kebudayaan. Kondisi yang ingin dicapai:</p> <p>a. Wilayah adat menjadi ruang interaksi bersama.</p> <p>b. Tersusunnya data masyarakat adat di Indonesia.</p> <p>c. Tersusunnya data potensi masyarakat adat di Indonesia.</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <p>a. Melakukan pendataan terkait masyarakat adat.</p> <p>b. Melakukan penyebaran informasi terkait masyarakat adat.</p> <p>c. Menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat adat dalam rangka menghidupkan ekosistem kebudayaan.</p> <p>d. Membangun relasi antara pemegang kebijakan dengan masyarakat untuk berkomitmen pada pengembangan ekosistem kebudayaan.</p> <p>e. Menyelenggarakan pemberdayaan potensi masyarakat adat.</p> <p>4. Meningkatkan jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan. Kondisi yang ingin dicapai:</p> <p>a. Peningkatan jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan.</p> <p>b. Dukungan kelembagaan tepat sasaran.</p>

Unit Kerja	Strategi Utama
	<p>c. Peningkatan kualitas komunitas adat dan penghayat kepercayaan.</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan kajian terhadap data terkait masyarakat adat dan penghayat kepercayaan supaya dukungan tepat sasaran. b. Melakukan pembinaan untuk komunitas adat dan penghayat kepercayaan. c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka memberikan dukungan kelembagaan kepada komunitas budaya dan penghayat kepercayaan.
<p>Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Jumlah Pengunjung Mega Even Kebudayaan <p>Kondisi yang ingin dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan jumlah pengunjung domestik mega event kebudayaan b. Peningkatan jumlah pengunjung internasional mega event kebudayaan c. Peningkatan kualitas tontonan dalam mega event kebudayaan sehingga lebih menarik peran serta masyarakat <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pendataan terhadap konten-konten budaya yang akan ditampilkan dalam penyelenggaraan kegiatan b. Menyelenggarakan kegiatan kebudayaan yang dapat mengundang pengunjung dalam jumlah besar c. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai kegiatan tersebut d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten untuk isi konten Mega Even Kebudayaan 2. Meningkatnya jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik <p>Kondisi yang ingin dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik b. Peningkatan kualitas performa platform kerjasama distribusi film dan musik <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyusunan blueprint platform kerjasama distribusi film dan musik b. Menyusun database film dan musik agar mudah diakses c. Melakukan sosialisasi platform kerjasama film

Unit Kerja	Strategi Utama
	<p>dan musik ke berbagai daerah</p> <p>d. Meningkatkan kualitas isi konten platform kerjasama film dan musik</p> <p>e. Membuat daftar konten platform kerjasama film dan musik dari berbagai daerah di seluruh Indonesia</p> <p>3. Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru</p> <p>Kondisi yang ingin dicapai: Peningkatan jumlah produksi film, musik dan media baru</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <p>a. Melakukan pendataan konten-konten produksi film, musik dalam bentuk media baru</p> <p>b. Melakukan penyeleksian terhadap konten-konten produksi film dan musik</p> <p>c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam memproduksi film dan musik</p> <p>d. Memperbanyak produksi Film dan Musik dari berbagai genre</p> <p>e. Melakukan produksi Film dan Musik yang berbasis pada kearifan lokal di Indonesia</p>
Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan	<p>1. Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Kebudayaan.</p> <p>Kondisi yang ingin dicapai: Peningkatan tata kelola di seluruh satker dengan menghasilkan, antara lain:</p> <p>a. Peningkatan Nilai SAKIP</p> <p>b. bertambahnya jumlah satker yang dibina menuju WBK</p> <p>c. nilai kinerja pelaksanaan anggaran mencapai 94.</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <p>a. Memberikan pendampingan penyusunan SAKIP;</p> <p>b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran;</p> <p>c. Memberikan pelatihan kepada SDM dan;</p> <p>d. Melakukan pembinaan kepada satker menjadi satker WBK.</p> <p>2. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD</p> <p>Kondisi yang ingin dicapai: seluruh jumlah kabupaten/kota menyusun PPKD sebagai bahan perencanaan untuk pemajuan kebudayaan di masing-masing daerah.</p>

Unit Kerja	Strategi Utama
	<p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan PPKD mempublikasikan PPKD kepada OPD terkait, Masyarakat, Sektor Privat, BUMD, dan pemangku kepentingan terkait Rekomendasi PPKD menyusun praktik baik PPKD sebagai upaya untuk menggugah daerah dalam mengimplementasikan dokumen PPKD menyusun regulasi instrumen monitoring dan evaluasi PPKD melakukan evaluasi atas PPKD yang sudah disusun kabupaten/kota <p>3. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPd dan RPJMD</p> <p>Kondisi yang ingin dicapai: PPKD yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dijadikan bahan perencanaan dalam penyusunan RKPd dan RPJMD dimasing-masing daerah dalam rangka pemajuan kebudayaan;</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> PPKD dijadikan sebagai bahan penyusunan RIPK 2020-2040; Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, Bappeda dalam rangka pemajuan kebudayaan; Melakukan sinkronisasi kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi dengan OPD lain terkait Kebudayaan sesuai dengan Rekomendasi yang tertuang dalam PPKD untuk bisa berkolaborasi mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan secara internal OPD bidang Kebudayaan menyisipkan Rekomendasi PPKD dalam Program dan Kegiatan <p>4. Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan</p> <p>Kondisi yang ingin dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan Partisipasi Pemerintah Daerah dalam Pekan Kebudayaan Nasional <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan K/L terkait sehingga

Unit Kerja	Strategi Utama
	<p>Pemerintah Daerah mengalokasikan APBD untuk menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah</p> <p>b. Melakukan sinkronisasi kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah</p> <p>5. Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa Kondisi yang ingin dicapai: Setiap daerah memiliki tenaga penggerak atau penggiat budaya yang menjembatani pelaksanaan tugas-tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan sehingga meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebudayaan dan menggerakkan komunitas budaya yang berada di masyarakat dalam rangka melestarikan kebudayaan Indonesia</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan rekrutmen penggiat budaya Melaksanakan peningkatan kompetensi bagi para penggerak/penggiat budaya yang telah lolos seleksi Melakukan pendampingan terhadap aktivitas para penggerak/penggiat budaya
Pengelolaan Permuseuman	<p>1. Meningkatnya jumlah kunjungan peninggalan sejarah Kondisi yang ingin dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah apresiasi masyarakat di museum, galeri dan cagar budaya <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan sarana dan prasarana Cagar Budaya, Museum, dan Galeri dengan sentuhan teknologi informasi terbaru Melakukan sosialisasi dan publikasi secara masif dan berkelanjutan Menyelenggarakan event Membangun kerjasama serta memperkuat jejaring dengan stakeholder dan komunitas.
Balai Pelestarian Nilai Budaya	<p>1. Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional Kondisi yang ingin dicapai: Peningkatan Jumlah festival budaya di daerah-daerah yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun standar atau Petunjuk Teknis

Unit Kerja	Strategi Utama
	<p>Pelaksanaan festival budaya</p> <p>b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta komunitas-komunitas</p>
Balai Pelestarian Cagar Budaya	<p>1. Meningkatnya jumlah CB yang dikelola lewat mekanisme BLU</p> <p>Kondisi yang ingin dicapai:</p> <p>a. Peningkatan jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan</p> <p>b. Peningkatan jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <p>a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam pembuatan Naskah Peraturan Daerah terkait Cagar Budaya.</p> <p>b. Melibatkan integrasi data digital khususnya Data cagar budaya di seluruh Pemerintah Kabupaten Kota.</p>

Kerangka Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sasaran program dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran kegiatan dengan indikator masing-masing sebagai berikut:

SS 4 : Meningkatkan pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan IKSS 4.3 : Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi 62,7

Sasaran Program	IKP	Sasaran Kegiatan	IKK
SP 6.1 Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya yang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	IKP 6.1.1 Persentase Penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	SK: Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya takbenda	IKK: Jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya takbenda
		SK: Meningkatnya pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan	IKK: Jumlah inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan
	IKP 6.1.2 Jumlah festival skala internasional (<i>Mega Events</i>) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional	SK: Meningkatnya jumlah pengunjung Mega Events Kebudayaan	IKK: Jumlah pengunjung domestik Mega Events Kebudayaan
			IKK: Persentase kesiapan pembangunan opera berstandar internasional
			IKK: Jumlah pengunjung internasional Mega Events Kebudayaan
	IKP 6.1.3 Persentase Penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	SK: Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional	IKK: Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional
SK: Meningkatnya jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik			IKK: Jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik
SP 2: Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan	IKP 6.2.1 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	SK: Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	IKK: Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan
			IKK: Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan

Sasaran Program	IKP	Sasaran Kegiatan	IKK
Nasional	IKP 6.2.2 Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum: 100%	SK: Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	IKK: Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan
			IKK: Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU
		SK: Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan	IKK: Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan
	IKP 6.2.3 Persentase Satuan Pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian	SK: Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	IKK: Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan
			IKK: Jumlah satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam program Gerakan Seniman Masuk Sekolah
		SK: Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah	IKK: Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah
IKP 6.2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	SK: Meningkatnya jumlah kunjungan peninggalan sejarah	IKK: Jumlah kunjungan cagar budaya	
SP 3: Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	IKP 6.3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	SK: Meningkatnya jumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia	IKK: Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia
		SK: Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru	IKK: Jumlah produksi film, musik dan media baru
	IKP 6.3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	SK: Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan	IKK: jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan

Sasaran Program	IKP	Sasaran Kegiatan	IKK
		kebudayaan	IKK: Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan
	IKP 6.3.3 Persentase Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan	SK: Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan	IKK: Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah IKK: Jumlah Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional
	IKP 6.3.4 Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan, perempuan terhadap laki-laki:	SK: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya	IKK: Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi IKK: Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya
SP 4 Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan	IKP 6.4.1 Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	SK: Meningkatnya jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan	IKK: Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan
		SK: Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa	IKK: Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa
	IKP 6.4.2 Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD	SK: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD	IKK: Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD
		SK: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD	IKK: Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD
IKP 6.4.3 Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya	SK: Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB dan TAWBTB	IKK: Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB IKK: Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TAWBTB	

Sasaran Program	IKP	Sasaran Kegiatan	IKK
	Takbenda		
	IKP 6.4.4 Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	SK: Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan	IKK: Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan IKK: Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi
SP 5 Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas	IKP 6.5.1 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal B	SK: Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Kebudayaan	IKK: Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB IKK: Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94
	IKP 6.5.2 Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM		IKK: Jumlah Satker yang dibina menuju WBK

Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Kebudayaan

Struktur Organisasi

Terhitung sejak 1 Januari 2020, Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki struktur organisasi baru yang dirancang untuk lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta tangkas dalam melayani para pemangku kepentingan. Struktur organisasi yang baru tersebut tergambar dalam bagan berikut.




Selain itu, dalam rangka meningkatkan ketangkasan organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan, terhitung sejak 1 Januari 2021 akan diberlakukan reorganisasi pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu Museum Nasional, Galeri Nasional serta sejumlah UPT museum di daerah. Sejumlah UPT tersebut akan ditransformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dengan pengelolaan yang melibatkan tenaga profesional. Terdapat dua BLU yang akan dibangun, yakni BLU Museum dan BLU Media Budaya.

Proses Bisnis

Struktur organisasi yang baru tersebut dirancang dengan suatu gambaran tentang proses bisnis yang terpadu dan membentuk sebuah siklus kerja yang mempertautkan hulu perlindungan hingga hilir

pemanfaatan. Proses bisnis dari tata kelembagaan baru Direktorat Jenderal Kebudayaan tersebut tergambar dalam Bagan 3 berikut ini.



Bagan 3. Alur Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka memenuhi target kesuksesan Tahun 2020-2024, dibutuhkan sumber pendanaan yang berasal dari APBN dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ALOKASI 2020-2024 (Rp. Miliar)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	
		1.804,61	1.858,75	1.914,51	1.971,95	2.031,11	9.580,93
A.	PROGRAM PEMAJUAN DAN PELESTARIAN BAHASA DAN KEBUDAYAAN	931,91	1.059,85	1.165,81	1.223,75	1.268,21	
1	Pengembangan Film, Musik dan Media Baru	106,00	165,50	373,41	399,05	421,01	
2	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	109,60	78,90	78,90	78,90	78,90	
3	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	343,60	412,45	339,60	356,30	364,70	
4	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	59,50	61,50	61,20	62,30	62,30	
5	Pengembangan Galeri Nasional	4,80	5,20	6,00	7,50	9,10	
6	Pengelolaan Permuseuman	68,70	76,20	38,60	39,20	39,70	
7	Pelestarian Nilai Budaya	64,41	65,50	68,20	72,50	76,30	
8	Pelestarian dan Pengelolaan	143,50	158,10	162,10	167,10	172,10	

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ALOKASI 2020-2024 (Rp. Miliar)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Peninggalan Purbakala						
9	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Mahan Esa dan Masyarakat Adat	31,80	36,50	37,80	40,90	44,10	
B	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	872,70	798,90	748,70	748,20	762,90	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	872,70	798,90	748,70	748,20	762,90	



Penutup

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020-2024 disusun berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Dalam proses penyusunannya, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan juga berpedoman dan memperhatikan jabaran atas tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan serta unit kerja yang ada di dalamnya. Di samping juga identifikasi dan analisis potensi maupun permasalahan yang ada dalam unit kerja serta pelaksanaan paradigma baru pengelolaan pembangunan kebudayaan, sebagai dasar pijak bagi perumusan visi, misi, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan ini, maka setiap unit kerja dalam organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan akan memiliki pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan kegiatan Tahun 2020-2024, dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan efektivitas pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra tersebut, maka perlu koordinasi yang intensif baik secara internal antar bagian, maupun antar unit kerja di tingkat Direktorat, maupun secara eksternal dengan kementerian dan/atau lembaga terkait.